



**BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI MALINAU
NOMOR 25 TAHUN 2018**

TENTANG

**PELIMPAHAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN MALINAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Malinau.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN MALINAU

BAB I

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Malinau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Malinau.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan.
5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Malinau.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Malinau.
7. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari Pemerintah Daerah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pelimpahan Kewenangan adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan dan non perizinan.

BAB II

PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dilimpahkan kewenangan Bupati di bidang perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

(2) Pelimpahan

(2) Pelimpahan kewenangan di bidang perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas berupa penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan, penerbitan dokumen izin, penyerahan dokumen izin, pencabutan dan pembatalan dokumen izin, yang terdiri dari :

a. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
2. Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK);
3. Izin Reklame.

b. Bidang Kesehatan :

1. Surat Izin Prakter Dokter (Umum, Spesialis dan Gigi);
2. Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA);
3. Surat Izin Praktek Tenaga Teknik Kefarmasian (SIPTTK);
4. Surat Izin Praktek Apoteker Pengganti dan Pendamping (SIPAPP);
5. Surat Izin Praktek Perawat (SIPP);
6. Surat Izin Praktek Perawat Gigi (SIPPG);
7. Surat Izin Praktek Bidan (SIPB);
8. Izin Apotik;
9. Izin Toko Obat;
10. Surat Izin Pengobatan Tradisional (Akupuntur, Refleksionis, Shinse dan Tabib);
11. Izin Tukang Gigi;
12. Izin Optikal;
13. Izin Klinik Kesehatan;
14. Izin Operasional Puskesmas;
15. Izin Kesehatan Jasa Boga dan Catering;
16. Izin Kesehatan Warung dan Restoran
17. Izin Pusat Kebugaran;
18. Izin Salon;
19. Izin Pengecer Pestisida;
20. Izin Depo Air Minum

c. Bidang Perdagangan dan Perindustrian :

1. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
3. Izin Usaha Industri (IUI);
4. Izin Perluasan (IP);
5. Izin Moulding.

d. Bidang Perhubungan

d. Bidang Perhubungan :

1. Izin Usaha Angkutan/Perusahaan Angkutan Umum;
2. Izin Angkutan Orang Dalam Trayek;
3. Izin Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek.

e. Bidang Pariwisata :

1. Izin Usaha Hotel Berbintang dan Melati;
2. Izin Usaha Rumah Makan;
3. Izin Usaha Hiburan;
4. Izin Usaha Kos-kosan diatas 10 kamar.

f. Bidang Pertanahan :

1. Izin Lokasi Atas Tanah.

g. Bidang Penanaman Modal :

1. Izin Prinsip.

h. Bidang Pertanian :

1. Izin Usaha Perkebunan;
2. Izin Usaha Produksi Perbenihan Tanaman.

i. Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura :

1. Izin Usaha Proses Produksi;
2. Izin Usaha Penanganan Pasca Panen;
3. Izin Usaha Keterpaduan Antara Proses Produksi dan Penanganan Pasca Panen;
4. Izin Usaha Pembenihan Tanaman;
5. Izin Usaha Budidaya Holtikultura;
6. Izin Usaha Perbenihan Hortikultura.

j. Bidang Peternakan :

1. Izin Usaha Budidaya Peternakan (Sapi Potong, Sapi Perah, Kerbau, Kuda, Babi, Kambing, Domba, Rusa Ayam Pedaging, Ayam Ras Petelur, Ayam Buras, Itik, Angsa dan Entok);
2. Izin Pengusahaan Sarang Burung Walet;
3. Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di luar Habitat Alami;
4. Izin Usaha Pemotongan Hewan atau Unggas;
5. Izin Usaha Pemasukan dan/atau Pengeluaran Ternak/Hewan;
6. Izin Usaha Pemasukan dan/atau Pengeluaran Bahan Asal Ternak (Kulit, Susu, Daging dan Telur);
7. Izin Usaha Penyedia Sarana Produksi Peternakan (Poultry Shop);
8. Izin Usaha Obat Hewan;
9. Izin Usaha Peternakan Lainnya.

k. Bidang Lingkungan Hidup

k. Bidang Lingkungan Hidup :

1. Izin Lingkungan Hidup;
2. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
3. Izin Pembuangan Air Limbah Ke sumber Air.

l. Bidang Tenaga Kerja :

1. Izin Lembaga Pelatihan Kerja;
2. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

m. Bidang Pendidikan :

1. Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PBKM).

n. Bidang Perikanan :

1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).

(3) Pelimpahan kewenangan di bidang non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas berupa penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan, penerbitan dokumen non izin, penyerahan dokumen non izin, pencabutan dan pembatalan dokumen non izin, yang terdiri dari :

a. Bidang Perdagangan & Perindustrian :

1. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
2. Tanda Daftar Industri (TDI);
3. Tanda Daftar Gudang (TDG).

b. Bidang Pertanian :

1. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (STD-B).

c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura :

1. Tanda Daftar Usaha Hortikultura.

d. Bidang Pariwisata :

1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).

e. Bidang Penanaman Modal :

1. Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP);
2. Surat Keterangan Pendaftaran Perusahaan (SKPP).

f. Bidang Lingkungan Hidup :

1. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan.

g. Bidang Kesbangpol :

1. Surat Keterangan Penelitian (SKP).

h. Bidang Tenaga Kerja :

1. Kartu Antar Kerja 1 (AK.1);
2. Tanda Daftar Lembaga Pelatihan Kerja.

i. Bidang Perikanan

- i. Bidang Perikanan :
1. Tanda Catat.

Pasal 3

- (1) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf f, huruf h, huruf k dan Pasal 2 ayat (3) huruf f, penandatanganan dilakukan oleh Bupati.
- (2) Proses penerbitan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) dan (3) wajib memperhatikan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Penyelenggaraan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dikecualikan bagi perizinan yang telah menjadi kewenangan Camat.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara rutin dan intern dengan OPD yang terkait dalam proses penerbitan perizinan dan non perizinan.
- (2) Kepala Dinas wajib melaporkan secara periodik penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, penandatanganan perizinan dan non perizinan dilakukan oleh pejabat pengganti setara Eselon II yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Penunjukan pejabat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

(3) Penunjukan

- (3) Penunjukan pejabat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk jangka waktu sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal mengenai pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 2 April 2018

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

Diundangkan di Malinau
Pada tanggal 2 April 2018

SEKRETARIS DAERAH,

HENDRIS DAMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2018 NOMOR 25